


# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan sunnatullah yang harus ditunaikan berdasarkan ketetapan dalam syari'at Islam dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً



*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>2</sup>*

Perkawinan adalah bersatunya dua orang menjadi satu kesatuan yang saling membutuhkan, memberikan dukungan dan kesemuanya diwujudkan dalam kehidupan yang dinikmati bersama. Pernikahan juga dimaksudkan untuk bisa menahan pandangan mata dari hal-hal yang dilarang, menjaga kemaluan dan menjauhkan manusia dari bentuk-bentuk perbuatan yang tercela. Islam melarang hubungan seksual di luar pernikahan, maka perkawinan melindungi setiap individu terhadap imoralitas dengan memberikan jalan

<sup>1</sup> QS. Ar-Rumayyat (30): 21

<sup>2</sup> Depag RI, Al-Quran Dan Terjemah, (Jakarta : Pt. Adhi Aksara Abadi Indonesia, 2011), 448

keluar untuk menyalurkan nafsu alami dan menjamin keamanan fisik maupun emosional kedua pasang suami istri yang bersangkutan.<sup>3</sup>

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>4</sup>

Salah satu ujian dalam keluarga atau rumah tangga terdapat suatu perselisihan dimana dalam suatu keluarga tidak selamanya berjalan harmonis sesuai dengan harapan dimana sebelum mereka memutuskan untuk bersatu dalam satu atap rumah. Cobaan dengan cobaan akan menerpa sebagai bentuk ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal ini juga dapat memicu suatu hubungan rumah tangga berlanjut merajuk kasih maupun memilih berpisah dengan menganggap jalan tersebut adalah jalan yang terbaik. Tidak hanya percetakan yang terjadi dalam rumah tangga cobaan perpisahan antara suami dan juga istri terjadi akibat maut yang tidak diketahui pasti kapan datangnya. Sehingga kondisi tersebut mengakibatkan antara suami dan istri terjadi suatu perpisahan yang menahan ini dikenal oleh masyarakat sebagai pernikahan jarak jauh seperti (perempuan lebih tua dari laki-laki hingga 14 tahun dan sebaliknya).

---

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 45.

<sup>4</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Sebenarnya perbedaan usia bukan sesuatu yang dapat dijadikan tolak ukur untuk melaksanakan perkawinan. Dalam memilih calon suami, yang harus dilakukan oleh perempuan adalah melihat bagaimana ketaatan laki-laki dalam beragama dan merasa cocok terhadap laki-laki tersebut. Begitu pula bagi laki-laki, Islam menganjurkan untuk memilih calon istri karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya. Namun, akan lebih baik apabila laki-laki lebih mengutamakan memilih perempuan karena agamanya meskipun usia perempuan lebih dewasa, hal ini tidak akan menjadi penghalang selama perempuan masih dalam usia muda dan subur<sup>5</sup>. Karena memilih calon istri yang paham agama dan shalihah, akan membawa kepedarumah tanggayang damai.

Ketertarikan laki-laki terhadap perempuan yang lebih tua biasanya bermula dari rasa kagum yang membuat laki-laki menjadi nyaman dan ingin mengarungi bahtera rumah tangga bersama perempuan yang dicintai. Demikian bagi perempuan, menjalani kehidupan rumah tangga dengan usia suami yang lebih muda tidak menjadi persoalan selama dapat saling mengerti satu sama lain.

Ketika pada masa pembinaan rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari pasti berbeda. Perbedaan usia jauh antara suami dan istri cenderung menimbulkan banyak perbedaan yang akan menyulitkan pasangan dalam menyatukan pikiran dan pendapat. Salah satu persoalan yang seringkali muncul dalam rumah tangga adalah rasa cemburu terhadap suami, karena

---

<sup>5</sup> Muhammad Samih Umar, *Fikih Kontemporer Wanita dan Pernikahan* (Solo: Aqwam, 2016), 120.

dengan usia suami yang lebih muda seringkali menjadi pusat perhatian bagi perempuan-perempuan lain. Hal ini merupakan suatu tantangan dalam rumah tangga untuk dapat menjadikan rumah tangga tetap utuh dan harmonis.

Keharmonisan rumah tangga merupakan suatu kondisi yang didambakan oleh setiap suami istri, yang mana secara sederhana konsep keluarga harmonis adalah suatu dambaan dan idaman bagi setiap insan, keharmonisan yang tercipta dalam sebuah keluarga sering dikatakan sebagai suatu anugerah yang sangat luarbiasa, mengingat keluarga merupakan tempat pencurahan kasih sayang, beristirahat, melepas kepenatan. Dengan demikian keharmonisan rumah tangga merupakan kemampuan dalam menciptakan suasana harmonis selaras, rasa cinta dan saling menghargai pada suatu rumah tangga.<sup>6</sup>

Hal ini sejalan dengan penyebutan kata “*Ajwazan*” didalam Al-Qur’an yang artinya (berpasang-pasangan) dengan demikian hal tersebut mengindikasikan bahwa tidak ada perbedaan mendasar antara suami dan istri, sehingga semestinya diantara keduanya harus terjalin hubungan kemitrasejajaran, bukan hubungan atasan dan bawahan. Hubungan yang semestinya terbangun adalah hubungan fungsional (saling melengkapi). agar tercipta keluarga ideal menurut Islam yang bertolak ukur pada keluarga

---

<sup>6</sup> Misbakhul Anwar, *Reaktualisasi Pengabdian Kepada Masyarakat dalam Berbagai Perspektif* (Jakarta: Guapedia, 2021), 97.

sakinah, mawaddah, dan rahmah yang kerap disingkat dengan keluarga SAMARA.

Pasangan-pasangan yang melakukan perkawinan beda usia jauh pada masyarakat Desa Palengaan Laok Kecamatan Pamekasan ini menjadi sesuatu yang menarik untuk diteliti, karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa usia suami sebaiknya lebih tua dari istri karena laki-laki adalah kepala rumah tangga yang akan menjadi pemimpin bagi keluarga. Usia suami yang akan menjadi pemimpin dalam rumah tangga sebaiknya lebih dewasa, karena dengan kedewasaan akan memiliki banyak pengalaman dan trik untuk mendidik istri. Akan tetapi pada kenyataannya, perkawinan yang dilakukan pasangan beda usia jauh lebih tua istri dari suami ini telah mencapai usia perkawinan 2 tahun, bahkan hingga 13 tahun dan kehidupan dalam rumah tangga mereka terlihat baik hingga sekarang. salah satunya yaitu pernikahan Ahmad Su'udi dan Helly mereka menikah pada tahun 2019 yang dimana mereka menikah jarajusia yang sangat jauh. Su'udiumur 37 sedangkan Helly umur 53 Dalam rumah tangganya yaitu terjadi sebuah problem antara su'udi dan helly dikarenakan tidak bisa saling memahami dan juga tidak saling terbuka oleh karena itu faktor usia beda jauh.<sup>7</sup>

Berdasarkan fenomena tersebut, dari 7 pasangan suami istri akan dilakukan penelitian terhadap pasangan suami dan istri yang melakukan perkawinan beda usia dengan tujuan untuk mengetahui lebih jauh mengenai apa saja upaya yang dilakukan untuk membuat kehidupan rumah

---

<sup>7</sup> Ahmad Munir, Tokoh Masyarakat. Wawancara Langsung (Palengaan Laok 09 April 2023)

tangga pada pasangan yang menikah beda usia dapat berjalan harmonis dan langgeng hingga sekarang.

Maka berdasarkan penjelasan diatas peneliti berkeinginan untuk mengetahui lebih lanjut terkait keharmonisan keluarga yang usianya sangat jauh berbeda, karena hal itu juga akan berdampak pada keharmonisan kedua pasangan tersebut. Dengan demikian penulis melakukan penelitian dengan judul “Problematika Pernikahan Beda Usia Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Palengaan Laok Kabupaten Pamekasan)”.

#### **B. Fokus penelitian**

1. Bagaimana pelaksanaan pernikahan beda usia di Desa Palengaan Laok Kabupaten Pamekasan?
2. Apa saja problematika yang terjadi pada pernikahan beda usia di Desa Palengaan Laok Kabupaten Pamekasan?
3. Bagaimana implikasi pernikahan beda usia terhadap keharmonisan di Desa Palengaan Laok Kabupaten Pamekasan?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pernikahan beda usia yang berada di Desa Palengaan Laok Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui dampak pernikahan beda usia yang berada di Desa Palengaan Laok Kabupaten Pamekasan.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan pernikahan beda usia yang berada di Desa Palengaan Laok Kabupaten Pamekasan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini sebagai usaha dalam mengembangkan khazanah keilmuan sehingga dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai pernikahan beda usia dan untuk membentuk keharmonisan rumah tangga dan dapat dijadikan bahan bacaan keustakaan.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi syarat meraih gelar Sarjana Hukum dan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dalam menambah wawasan serta dapat dijadikan bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

###### **a. Bagi IAIN Madura.**

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap penelitian ini dapat menambah pembendaharaan keustakaan (bahan pustaka) di IAIN Madura. Juga bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa Hukum Keluarga Islam, hasil penelitian ini diharapkan menjadi penambah untuk memperluas wawasan pemikiran ilmiah serta menjadi bagian dari kegiatan kajian-kajian ilmiah.

###### **b. Bagi Peneliti.**

Hasil dari penelitian ini akan menjadi saran dalam menambah serta memperluas ilmu pengetahuan dan merupakan suatu proses untuk menghadapi masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan

bermasyarakat, serta dapat diselesaikan dengan pemikiran yang lebih realitis dan objektif.

c. Bagimasyarakat.

Hasil dari penelitian ini diharap dapat memberikn suatumanfaat berupa pemahaman masyarakat mengenai kehidupan yang dijalani oleh pasangan suami isteri dengan status pernikahan beda usia jarakjauh.

### **E. Definisi Operasional**

Dalam definisi istilah ini peneliti memberikan pengertian terkait judul diatas, agar mempermudah dan memperjelas pemahaman untuk menghindar dari kesalahpahaman mengenai kata yang berhubungan dengan judul penelitian ini.

1. Problematika

Suatu permasalahan yang bersumber atau berasal dari hubungan dua faktor, sehingga menimbulkan situasi yang sangat menyulitkan dan memerlukan adanya suatu penyelesaian atau pemecahan, tanpa harus menilaiterlebih dahulu manakah yang harus lebih baik.

2. Pernikahan Beda Usia

Adalah pernikahan yang dilakukan oleh sepasang suami-istri dengan jarakjauh antara suami dan istri lebih tua istri yaitu 7 tahunan.

3. Implikasinya

Dari pernikahan beda usia banyak implikasi yang dihadapi seperti halnya: menjadi suatu perbincangan tetangga, muncul masalah ketidakcocokan, masalah kehidupan seks dan masih banyak yang lainnya



#### 4. Keharmonisan Rumah Tangga

Adalah mereka pasangan suami-istri beda usia tetap harmonis walaupun terdapat problematika di dalam rumah tangga.

### F. Penelitian Terdahulu

Terkait penelitian terdahulu ini, penulis akan menyajikan beberapa karya tulis yang terdapat dalam jurnal maupun skripsi yang sebelumnya dimuat. Dalam karya tulis penelitian terdahulu ini ada keterkaitan dengan penelitian yang penulis teliti, namun juga ada perbedaan dan persamaan dalam hal pokok pembahasan. Berikut beberapa penelitian terdahulu antara lain:

- 1) Skripsi dengan judul *“Eksistensi Pernikahan Beda Usia Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap”*

Di tulis oleh Hasmira pada tahun 2020.<sup>8</sup> Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, Dari hasil penelitian ini membahas tentang perkawin beda usia belakangan ini menjadi sorotan publik karena banyaknya perkawinan beda usia yang terjadi hampir diseluruh pelosok Indonesia, perkawinan beda usia ini, bagaikan perkawinan antara seorang kakek dan nenek dengan cucunya yang asumsi masyarakat hal tersebut tidaklah wajar karena perkawinan keduanya yaitu perkawinan yang tidak didasari oleh cinta, masyarakat beranggapan perkawinan mereka hanyalah

---

<sup>8</sup> Hasmira, *“Eksistensi Pernikahan Beda Usia Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap”*. Skripsi, (Parepare, Fakultas Syariah, 2020)

karena faktor harta semata. Perbedaan peneliti terdahulu memfokuskan terhadap eksistensinya sedangkan penelitian yang penulis tulis sekarang lebih pada keharmonisan rumah tangga. Adapun Persamaan dengan peneliti ini, yaitu sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dan juga sama-sama meneliti tentang pernikahan beda usia,

- 2) Skripsi dengan judul "Strategi *Coping* Pasangan Suami Istri Beda Usia Yang Mengalami Konflik Rumah Tangga Di Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember" ditulis oleh Eva Rusdiana.<sup>9</sup> Jurusan Pemberdayaan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Jember. Penelitian Eva bertujuan mengetahui serta menjelaskan strategi coping yang digunakan pasangan suami istri beda usia dalam mengatasi konflik rumah tangga dan mengetahui upaya atau strategi yang dilakukan supaya terciptanya keutuhan dan keluargatetap baik,

Persamaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dan juga meneliti tentang pernikahan beda usia, adapun perbedaannya peneliti terdahulu memfokuskan pada strateginya atau cara penyelesaiannya sedangkan penelitian yang penulis tulis sekarang lebih pada implikasi keharmonisan rumah tangga.

- 3) Skripsi berjudul "*Tinjauan Sosiologi Hukum Keluarga Islam Terhadap Perkawinan Beda Usia*" (Studi Kasus di Desa Batunyal Kecamatan Praya

---

<sup>9</sup> Eva Rusdiana, "Strategi *Coping* Pasangan Suami Istri Beda Usia Yang Mengalami Konflik Rumah Tangga Di Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember". Skripsi (Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020).

Tengah)” Di tulis oleh M. Suhirman pada tahun 2019.<sup>10</sup> Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan berfokus pada perkawinan yang usia perempuan jauh lebih tua dibandingkan dengan usia laki-laki cenderung negatif, namun harapan dan keinginan mereka sama seperti apa yang diharapkan oleh orang-orang yang menikah pada umumnya, seperti membentuk keluarga yang aman, damai, dan harmonis, tak terkecuali mendapatkan keturunan. Selain itu, mereka juga jelas menginginkan perkawinan yang dijalani akan bertahan lama dan terhindar dari masalah-masalah yang dapat memecah belah rumah tangga yang dibangunnya. Walau demikian, tidak dapat dipungkiri perkawinan yang telah mereka jalani justru tidak sesuai dan bertolak belakang dengan tujuan dan apa yang diharapkan pada awalnya. Persamaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti yang sekarang ada yaitu sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dan juga meneliti tentang pernikahan beda usia, adapun perbedaannya peneliti terdahulu memfokuskan pada tinjauan sosiologi hukum keluarga islam sedangkan penelitian yang penulis tulis sekarang lebih pada implikasi keharmonisan rumah tangga.

<sup>10</sup> M. Suhirman, *“Tinjauan Sosiologi Hukum Keluarga Islam Terhadap Perkawinan Beda Usia”* (Studi Kasus di Desa Batunyala Kecamatan Praya Tengah). Mataram: Fakultas Syariah, 2019.